


KOMPETISI ESAI MAHASISWA NASIONAL



**MENINGKATKAN CROSS-BORDER GIVING
DARI DIASPORA INDONESIA:
MENGATASI HAMBATAN PERKEMBANGAN
FILANTROPI DENGAN PELUANG DIASPORA
PHILANTHROPY UNTUK MEMPERKUAT EKOSISTEM
FILANTROPI YANG BERKELANJUTAN.**

Bulan Khayangan - BINUS University

Meningkatkan Cross-Border Giving dari Diaspora Indonesia: Mengatasi Hambatan Perkembangan Filantropi dengan Peluang Diaspora Philanthropy untuk Memperkuat Ekosistem Filantropi yang Berkelanjutan



Bulan Khayangan - Bina Nusantara University

Filantropi lintas negara (*cross-border giving*) layaknya aliran sungai deras yang tak mengenal batas untuk berhenti mengalir. Dalam konteks ini, budaya filantropi lintas negara telah menjadi bahasa universal untuk saling menciptakan praktik solidaritas yang nyata dalam memberi, mengasihi, serta memperkuat instrumen pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan laporan World Giving Index tahun 2024 yang dirilis oleh Charities Aid Foundation (CAF), Indonesia dinobatkan sebagai ‘negara paling dermawan’ selama tujuh tahun berturut-turut. Fenomena ini menunjukkan bahwa budaya gotong royong dan solidaritas sosial telah berakar menjadi jantung masyarakat Indonesia secara turun temurun bahkan di tengah keterbatasan sekalipun. Hal ini diperkuat oleh beberapa pilar utama, yakni ajaran agama, tradisi dan budaya lokal, nilai sosial *psychologist*, serta nilai ke-Indonesiaan (pancasila).¹

Indikator penilaian World Giving Index (WGI) mengenai “siapa yang paling dermawan” dilihat berdasarkan tiga aspek dalam perilaku *willing to give*, yakni membantu pada orang asing/yang tidak dikenal yang membutuhkan bantuan, menyumbang uang kepada badan amal, atau menjadi sukarelawan untuk tujuan yang baik.² Meskipun tercatat memiliki potensi kedermawanan yang tinggi, kontribusi lintas negara belum sepenuhnya tergarap pada skala

¹ Prof. Amelia Fauzia, Ph.D., “DARI TRADISI MENUJU TRANSFORMASI SOSIAL: Rekonstruksi Budaya Filantropi di Indonesia untuk Membangun Ekosistem Filantropi yang Berkelanjutan”, Plenary I, FIFest 2025

² CAF World Giving Index, CAF Publications 2021 (cafonline.org), diakses pada 10 Agustus 2025.

global. Khususnya kepada tujuan *diaspora philanthropy/collective remittances*. Padahal, komunitas diaspora Indonesia tersebar di lebih dari 120 negara.³ Menteri Luar Negeri RI Sugiono dalam pernyataan pers tahunan Menlu (PPTM) 2025 (10/1) juga menyatakan bahwa jumlah diaspora Indonesia mencapai lebih dari 8 juta jiwa dengan remitansi masuk senilai 227 Triliun rupiah sebagaimana laporan yang dirilis oleh Bank Indonesia per tahun 2023. Mengutip dari laman literatur global The Canadian Philanthropy Partnership Research Network (PhiLab), memang dijelaskan bahwa remitansi dengan *diaspora philanthropy* itu sendiri memiliki tujuan dan mekanisme yang berbeda.⁴ Remitansi adalah dukungan finansial yang dikirimkan oleh imigran kepada kerabat atau teman dekat dari negara asal mereka, sedangkan *diaspora philanthropy* mengartikan cakupan yang lebih luas. Hal ini disebabkan karena fokusnya tidak cenderung hanya melibatkan uang, tetapi juga barang, pengetahuan dan keterampilan, serta tenaga sukarelawan untuk kepentingan sosial. Namun, yang perlu digaris bawahi adalah capaian angka tersebut berarti menunjukkan bahwa kapasitas diaspora Indonesia memiliki daya kontribusi finansial yang signifikan untuk mendukung inovasi sosial secara global.

Niat, modal, serta keinginan yang kuat untuk membantu sudah pada genggaman. Akan tetapi, pada kenyataannya mayoritas nilai remitansi digunakan untuk kebutuhan dasar sedangkan sektor filantropi tidak mendapatkan porsi alokasi yang ideal karena terpatok pada rezim perizinan yang birokratis, proses verifikasi yang kompleks, serta regulasi struktural yang minim transparan, kurang inklusif, dan tidak efektif untuk filantropi *cross-border giving*. Meskipun bertujuan untuk penggalangan dana dan sebagai bentuk kontribusi positif, *diaspora philanthropy* melibatkan aliran transaksi lintas luar negeri sehingga mendasari beberapa tantangan. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,⁵ yang mana aturan tersebut mewadahi terkait dengan aliran transaksi keuangan, termasuk transfer dana lintas negara. Aturan ini mewajibkan setiap transaksi untuk melalui tahap verifikasi yang akan dilakukan oleh bank dan lembaga keuangan, yaitu melalui prosedur *Customer Due Diligence* (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD)⁶ untuk memastikan sumber dan tujuan dana tersalurkan secara jelas dan transparan.

³ Abindra Wardana Patintingan, “DIASPORA INDONESIA DAN PENERAPAN DWI KEWARGANEGARAAN SEBAGAI PELUANG PEMBANGUNAN EKONOMI”, (Makassar: Universitas Bosowa, 2019), hlm 2.

⁴ Catherine Pearl. Reza H. Chowdhury. Tashfeen Hussain. Linda Symmes. “*Philanthropy of Newcomers - Remittance, Diaspora Philanthropy, and Diaspora Development Aid*”, The Canadian Philanthropy Partnership Research Network (PhiLab), 8 November 2022.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, LN.2010/No.122, TLN NO. 5164, LL SETNEG: 41 hlm.

⁶ Hukumonline (hukumonline.com), “*Mengenal Customer Due Diligence dalam Penelusuran Transaksi Nasabah*”, diakses pada 10 Agustus 2025.

Dipertegas pula pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 Tahun 2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) bagi Bank Umum,⁷ yang kemudian membutuhkan waktu panjang dan rumit untuk memproses penyaluran dana diaspora filantropi. Sehingga inilah yang mengantarkan kepada keterlambatan tersalurnya dana tersebut. Mengutip dari publikasi literatur global berjudul *Diaspora Philanthropy: Private Giving and Public Policy*,⁸ hambatan ini didasari oleh keraguan/kecurigaan wajar yang juga merupakan antisipasi pemerintah negara asal. Sebab dalam beberapa kasus, prioritas donor diaspora tidak sesuai dengan penerima yang dimaksud di negara asal, sehingga mengancam efektivitas proyek dan berpotensi membahayakan komitmen dalam berkolaborasi multi-negara. Lebih lanjut, fenomena tersebut-lah yang turut menjadi indikator lain dalam hambatan persebaran potensi diaspora untuk investasi kepentingan sosial, yakni krisis kepercayaan akibat minimnya transparansi penggunaan dana yang akuntabel.⁹ Hal ini seharusnya perlu menjadi titik fokus yang diwaspadai, karena indikasinya sudah terjadi sebagaimana yang diterangkan melalui kajian Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI).¹⁰ Pengawasan intensif pajak atas kegiatan filantropi masih bergantung di bawah peranan pengawasan Direktorat Jendral Pajak, insentif pajak *tax deduction* (sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i, j, l, dan m UU PPh jo. PP No. 93 Tahun 2010) saat ini hanya diberikan atas sumbangan-sumbangan yang dilakukan melalui lembaga-lembaga pemerintah yang ditunjuk. Akibat dari pengawasan ketat tanpa regulasi yang jelas, ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan konflik antara otoritas pajak dengan lembaga penyalur jika keputusan yang kemudian dibuat tidak untuk disalurkan kepada lembaga. Hal ini kemudian akan mengantarkan kepada penurunan kredibilitas lembaga penyalur, serta krisis kepercayaan sebagaimana kutipan publikasi di atas.

Seorang Dewan Pakar Perhimpunan Filantropi Indonesia, Hamidin Abidin, juga menekankan bahwa penerapan insentif pajak pada sektor filantropi Indonesia sangat tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia.¹¹ Hal ini ditunjukkan melalui interpretasi ruang lingkup insentif pajak yang terbatas dan kebijakannya yang terlalu umum. Dalam konteks

⁷ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 Tahun 2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum*, LN.2012/NO.290, TLN NO.5385, BI.GO.ID: 49 hlm.

⁸ Kathleen Newland. Aaron Terrazas. Roberto Munster. "Diaspora Philanthropy: Private Giving and Public Policy", *Migration Policy Institute*, (September, 2010), hlm 19.

⁹ Kathleen Newland. Aaron Terrazas. Roberto Munster. "Diaspora Philanthropy: Private Giving and Public Policy", *Migration Policy Institute*, (September, 2010), hlm 20.

¹⁰ Ning Rahayu. Titi Muswati Putranti. Abrar Bilisanimar. "Kebijakan dan Administrasi Intensif Pajak atas Kegiatan Filantropi: Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia", Perhimpunan Filantropi Indonesia, (Jakarta, 2025), hlm 9.

¹¹ PIRAC (pirac.org), "Siaran Pers: Stagnasi Kebijakan Menghambat Filantropi Dan Inisiatif Sosial", diakses pada 10 Agustus 2025.

ini, Hamidin Abidin menekankan bahwa pemerintah perlu menunjukkan perhatian kepada besaran cakupan dan nilai insentif atau bahkan mendorong keterlibatan Orsos secara inklusif. Dengan demikian, diaspora filantropi akan berpotensi memberikan kontribusi positif yang lebih luas lagi. Dibekali oleh beberapa sesi paralel yang memuat diskusi interaktif di acara FIFest 2025 dan beberapa jurnal yang kemudian dikembangkan lagi oleh penulis, maka berikut penulis membentuk matriks analisis SWOT atas peluang diaspora filantropi yang dapat dikembangkan guna memajukan ekosistem filantropi *cross-border giving* yang berkelanjutan di tengah tantangan regulasi tersebut.

Tabel 1. Matriks SWOT Peluang *Diaspora Philanthropy* guna Memajukan Ekosistem yang Berkelanjutan

	Strength (S)	Weakness (W)
	<ul style="list-style-type: none"> - Tingginya kontribusi finansial yang signifikan - Populasi diaspora Indonesia yang tersebar luas - Pengakuan reputasi sebagai “negara paling dermawan” di mata global - Komitmen berdampak kepada kontribusi yang berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kompleksitas regulasi dan insentif pajak yang tidak di akomodasi secara optimal - Rendahnya kesadaran pemerintah terhadap peluang - Keterbatasan infrastruktur dan teknologi - Rendahnya transparansi & krisis kepercayaan
Opportunity (O)	Strategi S-O	Strategi W-O
<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan regulasi yang visioner & terarah - Optimalisasi skema insentif pajak - Kolaborasi multi-sektor Triple Helix - Swasta (CSR, pegiat filantropi, dan NGO) - Peningkatan kapasitas 	<ul style="list-style-type: none"> - Tingginya tingkat kontribusi diaspora dalam pemberdayaan sosial, fleksibilitas waktu dalam pengelolaan sumbangan dana - Biaya donasi terhindar dari beban <i>tax-deductible</i> - Keterlibatan aktif serta dukungan dari 	<ul style="list-style-type: none"> - Bekerja sama dengan kemitraan multi-stakeholder untuk menekan kelemahan regulasi dan pajak - Mengusung program dari sektor filantropi yang mendukung program pemerintah. Seperti contoh, zakat, untuk mendukung program makan siang

lembaga dan pelatihan NGO lokal - Peran Indonesia di jaringan filantropi global menguat - Pengembangan inovasi digital, seperti <i>digital compliance tools</i> (e-KYC)	berbagai sektor - Terpenuhinya standar global kepada NGO lokal untuk turut memperkuat ekosistem filantropi berkelanjutan - Bantuan digital sebagai fasilitator yang memudahkan segala keperluan diaspora filantropi	gratis. Namun, tekankan mengenai tujuan dan dampak dari pemberdayaan program tersebut.
Threats (T)	Strategi S-T	Strategi W-T
- Peraturan yang ketat, usang, tidak lagi relevan, serta memerlukan banyak revisi - Risiko penyalahgunaan dana dari tindakan korupsi - Ketidakstabilan politik dan ekonomi, sehingga hanya memanfaatkan diaspora ketika butuh - Persaingan dengan yg lain	- Mendorong advokasi reformasi regulasi dengan komitmen tinggi diaspora - Mekanisme audit internal rutin memanfaatkan transparansi digital - Memanfaatkan reputasi dan kedekatan kultural diaspora sebagai diferensiasi identitas	- Mendekati asosiasi, akademisi, dan media untuk melakukan advokasi kolektif mendorong reformasi regulasi - Membangun koalisi dengan lembaga internasional untuk mengangkat urgensi diaspora filantropi di agenda kebijakan nasional

Data penelitian, 2025.¹²

Jika dibungkus dengan regulasi dan fasilitas yang efektif dan inklusif, diaspora filantropi tidak hanya akan menciptakan ekosistem berkelanjutan di lintas negara, tetapi juga di tanah air. Penulis turut menekankan pembaruan pengaturan perundang-undangan yang diharapkan dapat menjadi payung hukum utama untuk melandasi diaspora filantropi *cross-border*. Sebagaimana Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (PuB),¹³ sebagai dasar hukum untuk mengatur kegiatan pengumpulan uang atau barang yang dilakukan

¹² Tonny Dian Effendi, “STRATEGI PELIBATAN DIASPORA INDONESIA DALAM DIPLOMASI PUBLIK”, Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan, Volume 14 No. 1, Januari 2022, hlm 26-34.

¹³ Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, LN. 1961 No. 214, TLN NO. 2273, LL SETNEG : 8 hlm.

oleh perseorangan atau badan hukum untuk tujuan sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan kemasyarakatan yang kini coraknya perlu disesuaikan di era digitalisasi. Sehingga ketentuan-ketentuan sebelumnya tidak lagi kompatibel dengan perkembangan zaman. Melihat kekhawatiran terkait dengan rendahnya kesadaran pemerintah di sektor filantropi, penulis menekankan kolaborasi multi-sektor menggunakan Triple Helix Model berbasis Swasta, tanpa membebankan sepenuhnya kepada pemerintah. Hal ini diuraikan dengan sebagai berikut:

1. Program CSR, sebagaimana kewajiban CSR perusahaan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dasar hukum CSR sendiri tersebar dalam beberapa peraturan, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP 47/2012). Lebih lanjut, menerangkan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Praktisi filantropi Indonesia, Diah Ayu Permatasari, turut menekankan bahwa CSR yang dikelola secara transparan dan dibersamai dengan kemitraan akan menjadi jembatan bagi diaspora Indonesia.
2. Pegiat Filantropi, sebagai agen perubahan sosial yang menginisiasi, mengorganisasi, dan mengelola program-program sosial dengan tujuan mencapai dampak yang signifikan dan berkelanjutan. Mereka memiliki kemampuan untuk membangun kepercayaan dan transparansi dalam pengelolaan dana, yang merupakan aspek krusial dalam menarik dan mempertahankan partisipasi donor diaspora dan perusahaan.
3. Non-Governmental Organization (NGO), turut memiliki peran yang esensial dalam menjembatani praktik sosial untuk keberlanjutan ekosistem filantropi. Menurut Pantoja (2018), karakteristik dari NGO itu sendiri yaitu sebagai berikut: Pertama, NGO dinilai mampu memperoleh dan mempertahankan reputasi baik. Ke-dua, NGO juga mampu memetakan isu tertentu dengan para ahli. Ke-tiga, NGO mampu terlibat dalam dialog dengan pemerintah dan publik. Ke-empat, NGO cenderung memiliki kedekatan dengan masyarakat sehingga dapat memahami kebutuhan masyarakat dengan lebih baik. Ke-lima, NGO mampu menjalin jaringan kerja sama dengan berbagai mitra dan dapat mempertahankannya dengan baik.¹⁴

¹⁴ Safira Devi Amorita, *PERAN NON GOVERNMENTAL ORGANIZATION SEBAGAI AKTOR DIPLOMASI BUDAYA INDONESIA (STUDI KASUS: PROGRAM KEBUDAYAAN RUMATA' ARTSPACE)*, Universitas Hassanudin, Makassar, 2021, hlm 3.

Dengan demikian, segala praktik sosial dalam rangka untuk mendorong pergerakan atau kegiatan diaspora filantropi tidak perlu terpaku terhadap keterlibatan pemerintah. Program-program tersebut harus lebih dulu direalisasikan agar sektor filantropi semakin menonjol, dan pemerintah tak hanya melirik karena satu/lain hal tujuan ad-hoc.

DAFTAR PUSTAKA

Notulensi acara FIFest 2025

Prof. Amelia Fauzia, Ph.D., “*DARI TRADISI MENUJU TRANSFORMASI SOSIAL: Rekonstruksi Budaya Filantropi di Indonesia untuk Membangun Ekosistem Filantropi yang Berkelanjutan*”, Plenary I, FIFest 2025

Jurnal

Abindra Wardana Patintingan, “*DIASPORA INDONESIA DAN PENERAPAN DWI KEWARGANEGARAAN SEBAGAI PELUANG PEMBANGUNAN EKONOMI*”, (Makassar: Universitas Bosowa, 2019), hlm 2.

Catherine Pearl. Reza H. Chowdhury. Tashfeen Hussain. Linda Symmes. “*Philanthropy of Newcomers - Remittance, Diaspora Philanthropy, and Diaspora Development Aid*”, The Canadian Philanthropy Partnership Research Network (PhiLab), 8 November 2022.

Kathleen Newland. Aaron Terrazas. Roberto Munster. “*Diaspora Philanthropy: Private Giving and Public Policy*”, Migration Policy Institute, (September, 2010), hlm 19-20.

Ning Rahayu. Titi Muswati Putranti. Abrar Bilisanimar. “*Kebijakan dan Administrasi Intensif Pajak atas Kegiatan Filantropi: Mendukung Pencapaian Tujuan Pemabngunan Berkelanjutan di Indonesia*”, Perhimpunan Filantropi Indonesia, (Jakarta, 2025), hlm 9.

Tonny Dian Effendi, “*STRATEGI PELIBATAN DIASPORA INDONESIA DALAM DIPLOMASI PUBLIK*”, Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan, Volume 14 No. 1, Januari 2022, hlm 26-34.

Safira Devi Amorita, *PERAN NON GOVERNMENTAL ORGANIZATION SEBAGAI AKTOR DIPLOMASI BUDAYA INDONESIA (STUDI KASUS: PROGRAM KEBUDAYAAN RUMATA' ARTSPACE)*, Universitas Hassanudin, Makassar, 2021, hlm 3.

Peggy Levitt. B. Nadya Jaworski. *Transnational Migration Studies: Past Developments and Future Trends*, Vol. 33:129-156 (Volume publication date August 2007)

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, LN.2010/No.122, TLN NO. 5164, LL SETNEG: 41 hlm.

Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 Tahun 2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum*, LN.2012/NO.290, TLN NO.5385, BI.GO.ID: 49 hlm.

Indonesia, *Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang*, LN. 1961 No. 214, TLN NO. 2273, LL SETNEG : 8 hlm.

Internet

CAF World Giving Index, CAF Publications 2021 (cafonline.org), diakses pada 10 Agustus 2025.

Hukumonline (hukumonline.com), "*Mengenal Customer Due Diligence dalam Penelusuran Transaksi Nasabah*", diakses pada 10 Agustus 2025.

PIRAC (pirac.org), "*Siaran Pers: Stagnasi Kebijakan Menghambat Filantropi Dan Inisiatif Sosial*", diakses pada 10 Agustus 2025.